

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Zakat dan pajak merupakan instrumen penting bagi perekonomian negara. Zakat adalah bagian dari kekayaan seseorang yang diperuntukkan bagi kaum miskin dan memainkan peran penting untuk kelancaran pola konsumsi masyarakat miskin (Sabiq, 1991; Khan, 2007). Di sisi lain pajak didefinisikan sebagai, “kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” (Undang-Undang KUP Nomor 27 tahun 2007). Maka dari itu, pada prinsipnya zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama yaitu menyelesaikan masalah ekonomi di suatu negara.

Meskipun memiliki persamaan tertentu, namun perbedaan zakat dan pajak lebih banyak (Sari, 2006; Al-Mamun *et al.* 2019). Perpajakan dan zakat berbeda dalam sumber yurisdiksi-nya masing-masing, yaitu terkait fondasi hipotesis, tujuan, tarif, pengecualian dan pengeluaran-nya (Barizah & Rahim, 2007). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat, artinya seorang Muslim yang sudah membayar pajak tidak dapat menggugurkan kewajibannya dalam membayar zakat (Nurhayati, 2012; Al-Mamun *et al.* 2019).

Persoalan belum diterimanya pajak sebagai pengganti kewajiban zakat telah memunculkan permasalahan lain, yaitu terjadinya dualisme pemungutan dengan zakat (*double taxes*). Masyarakat Muslim di Indonesia memiliki kewajiban

membayar pajak dan zakat sekaligus, sehingga menimbulkan beban ganda bagi masyarakat (Nurhayati, 2012; Djayusman, 2016).

Pemerintah telah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda dengan memberikan insentif potongan zakat atas penghasilan kena pajak yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi. Hal ini diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 dan UU Nomor 23 Tahun 2011. Meskipun terdapat insentif potongan zakat atas penghasilan kena pajak, namun potensi zakat yang bisa digali masih rendah (Kamil, 2005). Data dari BAZNAS tahun 2017 menunjukkan bahwa ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) nasional yang dihimpun hanya mencapai 2,9% dari potensi Rp. 217 triliun rupiah.

Potensi zakat yang luar biasa ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, selain untuk disalurkan ke *asnaf* (8 golongan), potensi zakat dapat menutup defisit APBN yang terjadi setiap tahun. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah defisit pada tahun 2014 yaitu Rp. 26,7 triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 341 triliun. Banyak kajian yang telah dilakukan peneliti untuk mengalokasikan zakat sebagai sumber penerimaan dalam struktur APBN, misalnya penelitian dari Alim (2013) yang mengusulkan bahwa zakat dapat dimasukkan dalam pendapatan negara bukan pajak (PNBP) atau dimasukkan dalam pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Namun, proses menjadikan zakat sebagai unsur di APBN akan sangat panjang, karena tingginya angka muzaki yang membayar zakat di lembaga informal, seperti masjid, disalurkan langsung kepada mustahik, dan sebagainya, sehingga menyebabkan rendahnya angka penghimpunan zakat di Indonesia (Muktiyanto, 2008; BAZNAS, 2017).

Menurut Muktiyanto (2008) sebagian besar pembayar zakat (88,68%) juga pembayar pajak, lebih dari 52% masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Padahal pengetahuan para wajib pajak Muslim tentang adanya sinergi ini penting untuk menumbuhkan

perilaku yang objektif, sehingga dapat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam menerapkan kepatuhan pajak dengan cara menjadikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Muktiyanto, 2008; Yusuf & Ismail, 2017).

Penelitian mengenai persepsi pelaku usaha Muslim terhadap insentif potongan zakat atas penghasilan kena pajak didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu milik Al-Mamun & Haque (2015) dan Al-Mamun et al. (2019). Secara spesifik jika dikaitkan dengan persepsi pelaku usaha Muslim, setidaknya ada empat faktor yang diuji dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan pajak (Al-Mamun & Haque, 2015; Haji-Othman et al. 2017), pengetahuan zakat (Al-Mamun & Haque, 2015; Haji-Othman et al. 2017), Religiositas (Al-Mamun & Haque, 2015; Al-Mamun et al. 2019), dan kesadaran hukum (Al-Mamun & Haque, 2015; Al-Mamun et al. 2019).

Faktor yang dapat mempengaruhi persepsi mengenai potongan zakat atas penghasilan kena pajak adalah pengetahuan zakat dan pajak (Al-Mamun & Haque, 2015; Al-Mamun et al. 2019). Hasil berbeda didapat dari penelitian Tan & Chin-Fatt (2000) dan Haji-Othman et al. (2017) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pengetahuan dan persepsi. Namun pengetahuan dinilai penting karena dapat mengubah sikap dan persepsi (Fallan, 1999). Studi dari Fallan, (1999) menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan tentang pajak dapat meningkatkan persepsi siswa terhadap keadilan dalam distribusi pajak, yang akan meningkatkan kemungkinan mereka dalam membayar pajak (Fallan, 1999; Dharma, 2016). Selain itu, menurut Bakar & Rashid (2010) pendidikan zakat yang tepat dapat membantu umat Islam untuk mendapatkan manfaat dari sistem zakat.

Religiositas merupakan faktor yang berpengaruh untuk menumbuhkan persepsi (Mohd Rizal et al. 2013; Wati & Sudibyo, 2016; Al-Mamun et al. 2019). Hasil berbeda didapatkan dari penelitian Al-Mamun & Haque (2015) yang menemukan bahwa religiositas tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi pelaku usaha Muslim mengenai potongan pajak. Studi empiris yang lain telah menunjukkan bahwa religiositas memiliki dampak penting pada kehidupan para pembayar zakat serta penerimanya (Mohd Ali, dkk., 2004; Hairunnizam, 2012). Religiositas juga salah satu aspek penting dari moral pajak, karena dapat menjadi motivasi yang tulus untuk membayar pajak (Mohd Rizal, 2013).

Faktor lain yang dapat menumbuhkan persepsi terhadap potongan zakat atas penghasilan kena pajak, yaitu kesadaran hukum (Al-Mamun & Haque, 2015; Al-Mamun et al. 2019). Kesadaran hukum digunakan untuk mengetahui bagaimana individu tertentu memahami, mengalami, dan menanggapi arti dari hukum itu (Hertogh, 2004).

Pembuat kebijakan harus mengetahui apa saja yang memengaruhi persepsi masyarakat Muslim tentang prosedur pembayaran zakat sebagai bagian dari pajak untuk mengembangkan implementasi dan melayani masyarakat (Al-Mamun & Haque, 2015). Menurut Hairunnizam (2010), persepsi penerima zakat dan manajemen lembaga zakat sangat penting karena mereka adalah pengguna akhir layanan dan orang yang menerapkan keputusan yang tepat untuk kinerja terbaik.

Informasi mengenai persepsi pelaku usaha Muslim dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk memberikan informasi, pendidikan yang tepat, dan mengembangkan komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Jika hal tersebut dilakukan, maka dapat membentuk persepsi positif mengenai praktik

pembayaran zakat sebagai pajak di masa depan dapat mengarah pada keberlanjutan pengembangan pengelolaan zakat di negara tersebut (Al-Mamun & Haque, 2015). Pembentukan persepsi masyarakat dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB).

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) dapat menjelaskan faktor pengetahuan, Religiositas, dan kesadaran hukum terhadap persepsi masyarakat Muslim yang didasarkan pada penelitian terdahulu milik Alam et al. (2012), Haji-Othman, (2017), serta argumen penulis. TPB yang dikemukakan Ajzen (1991) menerangkan bahwa perilaku seseorang akan muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat seseorang untuk berperilaku dapat diprediksi oleh tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi pengendalian diri (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 1991).

Studi mengenai persepsi pelaku usaha Muslim terhadap potongan zakat atas penghasilan kena pajak masih terbatas (Al-Mamun & Haque, 2015; Al-Mamun et al. 2019). Maka dari itu, studi mengenai persepsi pelaku usaha Muslim juga terbatas, sehingga penelitian ini dapat menyediakan bukti empiris berdasarkan penelitian terdahulu, serta mengembangkan teori dan pengetahuan di area persepsi pelaku usaha Muslim mengenai potongan zakat atas penghasilan kena pajak di Jawa Timur.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Determinan Persepsi Pelaku Usaha Muslim mengenai Potongan Zakat atas Penghasilan Kena Pajak di Jawa Timur”. Sebelumnya, penelitian mengenai persepsi pelaku usaha Muslim banyak dilakukan di Malaysia dengan konsumen Muslim sebagai objek penelitian.

Malaysia dan Indonesia memiliki persamaan yaitu adanya sinergi antara pajak dan zakat. Perbedaannya adalah zakat di Malaysia dapat mengurangi jumlah pajak, sedangkan di Indonesia hanya mengurangi penghasilan kena pajak.

Di Indonesia, pembayaran pajak bagi individu atau pegawai biasanya telah dipotong oleh pihak ketiga (*withholding system*), sehingga mereka jarang menikmati sistem ini. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Indonesia untuk mengetahui persepsi pelaku usaha Muslim. Pelaku usaha biasanya menggunakan *self-assessment system* untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya, sehingga kemungkinan dalam menikmati sistem potongan zakat atas penghasilan kena pajak lebih besar daripada konsumen Muslim.

Menurut PEW Research tahun 2010, Indonesia dijuluki sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia dan provinsi Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki penganut agama Islam terbesar di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat (BPS, 2010). Meskipun memiliki jumlah penduduk islam yang besar, namun penghimpunan zakat di Jawa Timur menempati posisi ke-6 dengan nilai penyerapan zakat 55,29%, artinya jumlah penghimpunan zakat lebih besar daripada zakat yang disalurkan (BAZNAS, 2017). Selain itu, tingkat kepatuhan pajak di Jawa Timur di bawah rata-rata kepuasan dan sebagian besar publik berperilaku tidak patuh (Simanjutak, 2009). Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti ingin mengetahui persepsi pelaku usaha Muslim mengenai sistem potongan zakat atas penghasilan kena pajak yang ada di Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi pelaku usaha Muslim mengenai potongan zakat atas penghasilan kena pajak?
2. Apakah pengetahuan zakat berpengaruh terhadap persepsi pelaku usaha Muslim mengenai potongan zakat atas penghasilan kena pajak?
3. Apakah religiositas berpengaruh terhadap persepsi pelaku usaha Muslim mengenai potongan zakat atas penghasilan kena pajak?
4. Apakah kesadaran hukum berpengaruh terhadap persepsi pelaku usaha Muslim mengenai potongan zakat atas penghasilan kena pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap persepsi pelaku usaha Muslim mengenai potongan zakat atas penghasilan kena pajak.
2. Menganalisis pengaruh pengetahuan zakat terhadap persepsi pelaku usaha Muslim mengenai potongan zakat atas penghasilan kena pajak.
3. Menganalisis pengaruh religiositas terhadap persepsi pelaku usaha Muslim mengenai potongan zakat atas penghasilan kena pajak.
4. Menganalisis pengaruh kesadaran hukum terhadap persepsi pelaku usaha Muslim mengenai potongan zakat atas penghasilan kena pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat:

1. Secara Teoretis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian yang relevan khususnya bagi kalangan akademik.

2. Secara Praktik

- a. Bagi lembaga zakat dan pemerintah, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan potensi zakat dalam masyarakat.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan umat Muslim khususnya pelaku usaha Muslim di Jawa Timur tentang pajak dan zakat sehingga dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban tersebut.